



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 9 TAHUN 1993 SERI B NO. 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 7 TAHUN 1993**

**T E N T A N G
IJIN USAHA SALON KECANTIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang** : a. bahwa usaha Salon Kecantikan telah merupakan salah satu kebutuhan masyarakat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dan belum ada Ketentuan yang mengaturnya ;
- b. bahwa guna pembinaan dan ketertiban penyelenggaraannya dipandang perlu mengatur tata cara penyelenggaraannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG IJIN USAHA SALON KECANTIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- d. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati ;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- f. Usaha Salon Kecantikan adalah Usaha yang ruang lingkup kegiatan nya meliputi tata rias muka, rambut,

g. Pengusaha

busana dan lain - lain dalam rangka pemeliharaan kecantikan dan kesehatan yang bersifat komersial dan terbuka untuk umum tanpa tingkat operasi (bedah) ;

g. Ijin

adalah Pemilik dan penanggung jawab usaha Salon Kecantikan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
adalah Ijin Usaha Salon Kecantikan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberi dasar hukum bagi penarikan retribusi pemberian ijin Salon Kecantikan ;
- b. Memberikan pembinaan serta pengawasan kepada para pengusaha agar meningkatkan kualitas dan peran sertanya dalam pembangunan yang mengindahkan nilai - nilai budaya dan etika bangsa.

BAB III PERIJINAN

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha yang akan menyelenggarakan Usaha Salon Kecantikan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati harus memiliki ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilikan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan perijinan lain yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilampiri persyaratan sebagai berikut ;
- a. foto Copy KTP pemohon ;
 - b. Akta Notaris Pendirian Perusahaan apabila perusahaan berbentuk Badan Hukum ;
 - c. Ijin Mendirikan Bangunan ;
 - d. Ijin Tempat Usaha Salon Kecantikan berdasarkan Undang - undang Gangguan/HO apabila perlu ;
 - e. Sertifikat tenaga ahli bagi penanggung jawab ;
 - f. Gambar denah ruangan tempat usaha ;
 - g. Persetujuan dari pemilik tanah dan bangunan apabila penyelenggaraan usaha Salon Kecantikan menempati bangunan orang lain.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan ijin dan formulir ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini setelah mendapat pertimbangan dari Tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah dan beranggotakan dinas instansi terkait.
- (2) Untuk dapat memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Tim terlebih dahulu mengadakan penelitian administrasi, phisik, tehnik dan lokasi tempat usaha.
- (3) Jangka waktu penyelesaian ijin 1 (satu) bulan dihitung sejak diterimanya permohonan lengkap dengan lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (4) Ijin berlaku selama Usaha Salon Kecantikan tersebut masih berjalan dan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib daftar ulang.
- (5) Daftar Ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus diajukan selambat - lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa daftar ulang dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 6

- (1) Pemegang ijin wajib lapor kepada Bupati Kepala Daerah atau

Pejabat yang ditunjuk apabila memperluas, memperbarui dan mengubah usahanya.

- (2) Pemegang ijin harus memperbarui ijinnya apabila melimpahkan usahanya kepada ahli waris atau orang lain.

BAB IV

PENOLAKAN DAN PENCABUTAN

Pasal 7

- (1) Permohonan ijin ditolak apabila bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan atau kepentingan umum.
- (2) Penolakan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini daerah Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Ijin tidak berlaku atau dicabut apabila :
 - a. Memperoleh ijin secara tidak sah ;
 - b. Tempat usaha belum/tidak dijalankan dalam waktu 1 (satu) tahun berturut - turut sejak diterimanya ijin ;
 - c. Tempat usaha dipergunakan untuk usaha yang tidak sesuai dengan ijin yang telah diberikan ;
 - d. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku .
- (2) Dengan ditolak atau dicabut ijin, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak penandatanganan Keputusan penolakan atau pencabutan ijin tersebut usahanya harus dihentikan.

BAB V

P E R S Y A R A T A N

Pasal 9

Tempat usaha Salon Kecantikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bentuk susunan tata ruang, peralatan, hygiene, sanitasi dan estetika harus memenuhi persyaratan teknis bangunan salon kecantikan yang secara umum dapat memberikan suasana ketentraman dan kenyamanan bagi para tamu salon kecantikan ;

- b. Tersedia ruang tunggu yang memadai serta fasilitas toilet dan WC ;
- c. Tersedia tempat parkir untuk kendaraan tamu dengan luas halaman yang cukup ;
- d. Tersedia peralatan PPPK pada tempat yang mudah terlihat dengan tanda - tanda jenis dan mudah dicapai ;
- e. Penanaman pohon peneduh, pelindung sebagai penghijauan ataupun pembuatan pertamanan ;
- f. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standart dan persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
- g. Para petugas/ahli kecantikan dan pembantu - pembantunya harus berbadan sehat dengan dibuktikan Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Pengusaha Salon Kecantikan diwajibkan untuk :

- a. Memasang papan nama usahanya dengan ukuran 60 Cm x 90 Cm dengan warna dasar putih dengan tulisan biru laut yang berisikan nama tempat usahanya, tanggal dan nomor ijin serta dipasang sedemikian rupa sehingga mudah dilihat oleh umum ;
- b. Menjaga keamanan dan keselamatan barang - barang milik tamu ;
- c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan tempat usaha dan sekitarnya ;
- d. Mengirimkan laporan kegiatan usahanya dalam waktu 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- e. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/karyawati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

- f. Memperhatikan norma - norma kesopanan, kesusilaan dan ketertiban ;
- g. Memasang sertifikat yang dimiliki dan ketentuan jam kerja serta tarip salon kecantikan.

Pasal 11

Pengusaha Salon Kecantikan dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usahanya yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf f atau bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- b. Mempekerjakan karyawan/karyawati yang mempunyai penyakit yang menurut sifatnya dapat membahayakan kesehatan umum ;
- e. Menyediakan/menjual minuman keras yang menjadi larangan Pemerintah ;
- d. Menggunakan kosmetik yang dilarang oleh Pemerintah.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendapat izin dan daftar ulang dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi.
- (3) Klasifikasi dan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Tipe A sebesar Rp. 30.000,00 setiap kursi salon.
 - 2. Tipe B sebesar Rp. 20.000,00 setiap kursi salon.
 - 3. Tipe C sebesar Rp. 10.000,00 setiap kursi salon.
 - 4. Tipe D sebesar Rp. 5.000,00 setiap kursi salon.
- (4) Ketentuan kriteria tipe A, B, C dan D sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati -

Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pengendalian terhadap usaha salon Kecantikan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Instansi terkait.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) dan (5), Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Daerah ini dipidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atau tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB X **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

Semua usaha salon kecantikan yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan telah ada berdasarkan Peraturan Daerah ini dan pada waktu daftar ulang harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI **LAIN - LAIN**

Pasal 17

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XII **P E N U T U P**

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 25 Pebruari 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
KETUA,**

ttd.

SOEBOWO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

ttd.

SUNARDJI

DISAHKAN

**Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah**

**Tanggal : 15 April 1993 No. 188.3/181/1993
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Kepala Biro Hukum,

ttd.

SARDJITO, SH

NIP. 500 034 373

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 15 Mei 1993
Nomor 9 Seri B No. 3**

Sekretaris Wilayah Daerah

ttd.

DJOKO POERNOMO, SH

Pembina

NIP. 500 033 520

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/181/1993

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 7 TAHUN 1993 TENTANG IJIN USAHA SALON KECANTIKAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati tanggal : 11 Maret 1993 nomor : 188.3/1021 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Usaha Salon Kecantikan ;
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat** : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Usaha Salon Kecantikan, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 15 April 1993.

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I**

ttd.

Ir. S U J A M T O

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pati di Pati ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pati di Pati ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA

**An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum.**

ttd.

**SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373**

Tingkat I Jawa Tengah.

Tanggal : 15 April 1993

Nomor : 188.3/181/1993.

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 7 TAHUN 1993 TENTANG IJIN USAHA SALON KECANTIKAN.**

1. Semua perkataan " Ijin Usaha diubah dan dibaca " Ijin ".
2. Pasal 5 ayat (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :
 "(14) Ijin berlaku selama Udsaha Salon Kecantikan tersebut masih berjalan dan setiap 5 (lima) tahun sekali wajib daftar ulang "
3. Pasal 11 huruf a, perkataan "Pasal 1 Huruf e." diubah dan dibaca "Pasal 1 huruf f".
4. Pasal 12 ayat (1), peerkataaan "Ijin Usahanya" diubah dan dibaca "Ijin".
5. Ketentuan "BAB IX dan BAB X" digabung menjadi satu, yaitu "BAB IX " (baru) dengan judul " KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN " ;
 selanjutnya ketentuan " Pasal 14 dan Pasal 15 " (lama) diubah menjadi " Pasal 15 dan Pasal 14 " (baru).
6. Pasal 14 (baru), perkataan " Pasal 8" diubah dan dibaca "Pasal 8 ayat (2)" selanjutnya perkataan "Pasal 12" dihapus.
7. Pasal 15 (baru), perkataan " Pasal 15 " diubah dan dibaca " Pasal 14 ".
8. Ditambahkan perjalanan Peraturan Daerah yang terdiri dari Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal.

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,**

ttd.

Ir. SUJAMTO

SESUAI DENGAN ASLINYA.
A.n. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd.

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373